

# **KEWAJIBAN PNS PRIA TERHADAP ANAK TIRI PASCA BERCERAI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990**

Oleh:

Dien Zaelani

Ni Luh Putu Astariyani

Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## ***ABSTRACT***

*This paper is entitled as Obligation of Male Civil Servant to Stepchild After Divorce Based On Government Regulation No. 45 of 1990. It applies normative legal research methode combined with statute approaches. It will describe the obligation of male civil servant's salary division to the stepchild after divorce based on Governmental Regulation No.45 of 1990. The conclusion from this writing is that male civil servant doesn't have obligation of salary division to the stepchild after divorce.*

***Keyword : Obligation, Male Civil Servants, Stepchild, Divorce***

## **ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul Kewajiban PNS Pria terhadap Anak Tiri Pasca Bercerai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tulisan ini akan memaparkan mengenai kewajiban pembagian gaji pegawai negeri sipil pria terhadap anak tirinya pasca bercerai berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990. Kesimpulan yang dapat ditarik dari tulisan ini adalah pegawai negeri sipil pria tidak memiliki kewajiban pembagian gaji kepada anak tirinya setelah bercerai.

**Kata kunci : Kewajiban, Pegawai Negeri Sipil Pria, Anak Tiri, Perceraian**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu tujuan bangsa dan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 alenia ke-4 yaitu untuk memajukan kesejahteraan. Demi mencapai masyarakat yang sejahtera bisa dimulai dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan rumah tangga yang diawali dengan adanya suatu perkawinan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, h. 7.

Tidak semua perkawinan berlangsung selamanya, karena berbagai faktor maka bisa berakibat putusnya perkawinan yang biasa disebut perceraian. Perceraian sendiri tentunya akan menimbulkan akibat hukum yang bisa berpengaruh terhadap suami, istri, dan anak. Dalam hal ini maka secara umum mengenai perceraian diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil, berlaku PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Karena melihat sudah terlalu lama PP No. 45 Tahun 1990 belum diperbaharui dan mengingat perkembangan zaman yang telah begitu pesat sehingga menimbulkan berbagai permasalahan terutama mengenai kekaburan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri sipil pria terhadap anak tiri pasca bercerai. Maka berdasarkan hal tersebut ditemukan suatu isu hukum yaitu: “Kewajiban PNS Pria terhadap Anak Tiri Pasca Bercerai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990”

## **1.2. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kewajiban pembagian gaji pegawai negeri sipil pria terhadap anak tirinya pasca bercerai berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang artinya berfokus pada peraturan tertulis dengan menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>2</sup> Terkait mengenai penelitian ini, maka hal yang dikaji adalah mengenai kaburnya norma terkait kewajiban pembagian gaji pegawai negeri sipil pria terhadap anak tirinya pasca bercerai Berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990.

### **2.2. Hasil dan Pembahasan**

2.2.1. Kewajiban pembagian gaji pegawai negeri sipil pria terhadap anak tirinya pasca bercerai berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990.

---

<sup>2</sup> Morris L Cohen, Kent C Olson, 2000, *Legal Research In a Nutshell*, Seventh Edition, WestGroup, ST. Paul, Minn, h. 1.

Secara umum biaya pemeliharaan anak setelah bercerai ditanggung oleh ayah sampai anak dewasa, telah bekerja, atau anak telah menikah. Kewajiban tersebut tetap menjadi kewajiban ayah walaupun pemeliharaan anak tidak padanya.<sup>3</sup> Kewajiban tersebut juga berlaku kepada PNS pria yang berstatus sebagai ayah. Namun bagi Pegawai Negeri Sipil, jumlah biaya yang wajib diberikan untuk pemeliharaan anak telah diatur secara khusus.

Pengaturan pembagian gaji PNS pria pasca bercerai terdapat dalam Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
4. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
5. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan/atau suami berzinah, dan/atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan/atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
7. Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus dihitung mulai ia kawin lagi.

Ketentuan tersebut diatas yang secara khusus mengatur mengenai pembagian gaji PNS pria terhadap anaknya terdapat pada angka 1 dan 2 saja. Namun dalam ketentuan tersebut hanya menyebutkan mengenai anak saja, dan tidak jelas apakah yang dimaksud dengan anak tersebut hanya anak kandung atau mencangkup anak dari artian luas seperti anak angkat atau anak tiri.

---

<sup>3</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 372.

Melihat masih belum jelasnya pengertian mengenai anak yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas, dan dalam PP No. 45 Tahun 1990 tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian anak, maka perlu dicari pengertian tentang anak yang dimaksud dari peraturan lain. Peraturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam/atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
3. Bab Pendahuluan bagian Pengertian huruf f Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa anak adalah anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, anak yang disahkan, atau anak angkat.

Berdasarkan ketentuan diatas maka anak tiri bukan termasuk kedalam anak yang harus diberikan pembagian gaji. Karena yang berhak menerima pembagian gaji adalah bekas istri dan anak (anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, anak yang disahkan, atau anak angkat).

### **III. KESIMPULAN**

Pada prinsipnya, pengaturan pembagian gaji pegawai negeri sipil pria terhadap anak tiri pasca bercerai tidak diatur secara jelas dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut hanya menjelaskan apabila perceraian terjadi karena kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sepertiga gajinya terhadap anaknya. Pengertian anak disini masih terlalu umum sehingga perlu melihat peraturan lain yang mendefinisikan pengertian anak tersebut. Setelah melihat peraturan yang lain yang meliputi UU Perlindungan Anak, UU Perkawinan, dan Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 maka PNS pria tidak wajib memberikan sebagian gajinya kepada anak tiri pasca bercerai karena anak tiri tidak termasuk kedalam pengertian anak yang dimaksud.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Cohen, Morris L. dan Kent C Olson, 2000, *Legal Research In a Nutshell*, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minnessota.

Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424)

Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil